



**EFEKTIVITAS BADAN USAHA KOPERASI SEBAGAI
INSTRUMEN UNTUK MENGATASI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT
YANG TERGANTUNG PADA SUMBERDAYA HUTAN**

Dudung Darusman

(Guru Besar Madya Fakultas Kehutanan dan Ketua Lembaga Penelitian IPB)

Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional "Penumbuhan dan Pengembangan Badan Usaha Koperasi dalam Pengusahaan Hutan : Masalah, Kendala dan Peluang Keberhasilan",

yang diselenggarakan Badan Litbang Kehutanan dan Perkebunan tanggal 23 - 24 Pebruari 1999 di Manggala Wanabakti Jakarta.

Makalah ini juga disampaikan pada Seminar Mahasiswa Kehutanan Indonesia (SMKI) VIII di Universitas Hasanudin Ujung Pandang, tanggal 22 Februari 1999

PENDAHULUAN

Menurut saya, masa kurang lebih 30 tahun dalam periode Orde Baru adalah masa kegelapan bagi profesi kehutanan, namun masa keemasan bagi para konglomerat pengusaha hutan. Bagi profesi kehutanan masa itu adalah masa ketidakberdayaan dan ketergilasan, sementara bagi konglomerat pengusaha hutan yang besar dan profesi non-kehutanan pada umumnya adalah masa kemenangan dan kedigjayaan.

Sesungguhnya bagi Bangsa Indonesia secara keseluruhan pun masa tersebut ternyata masa keemasan semu dan menipu. Hal itu dapat ditelaah dari berbagai indikator keberhasilan pembangunan, di mana di samping telah mengakibatkan kelestarian hutan yang parah, juga efisiensi sektoral dan perusahaan yang tetap rendah, dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang sangat timpang.

Dengan pemahaman di atas, maka untuk masa yang akan datang ini -- agar kelestarian, efisiensi dan pemerataan dapat diperbaiki -- prinsipnya kita memerlukan jauh lebih banyak pelaku ekonomi kehutanan agar atmosfer usaha lebih kompetitif dan sehat, dan tentu saja kepada mereka yang belum mendapat kesempatan.

Kebijaksanaan kehutanan dari Kabinet Reformasi Pembangunan dalam hal pelaku ekonomi kehutanan telah menetapkan prioritas koperasi sebagai pelaku ekonomi kehutanan. Apakah kebijaksanaan tersebut telah sejalan dengan tujuan pemerataan ? Bagaimana perkiraan efektivitasnya terhadap pemerataan, baik dari sudut sasaran maupun pelaksanaannya ? Uraian berikut mencoba secara ringkas melihatnya.

EFEKTIVITAS SASARAN PEMERATAAN

Pemerataan yang diinginkan adalah pemerataan kesempatan dan bukan pemerataan hasil, yakni yang sesuai dengan prinsip keadilan. Seperti halnya keadilan, pemerataan adalah bersifat normatif dan masuk ke dalam dimensi politik. Dalam sistem politik demokrasi -- yang juga dianut Bangsa Indonesia -- semua orang/warganegara adalah unit kekuatan terkecil yang diakui mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Dengan demikian maka setiap warganegara harus masuk ke dalam sasaran pemerataan dan berarti harus diberi kesempatan yang sama. Hasil karyanya nanti akan berbeda-beda, karena kemampuannya memang tidak sama. Hasil karya itu kemudian dinilai/diukur sejauh mana memenuhi kriteria-kriteria pencapaian tujuan tertentu, dan di sini terjadi seleksi objektif sebagai bagian dari proses penegakan keadilan dalam pemerataan. Adalah adil apabila seleksi dilakukan berdasarkan hasil yang dicapai, yakni apabila orang yang telah terbukti tidak mampu, atau bahkan berbuat kerusakan itu tidak diberi kesempatan lagi, tentu untuk periode tertentu karena mungkin saja yang bersangkutan dapat memperbaiki diri di kemudian hari.

Dengan dasar pemahaman keadilan seperti itu, maka adalah tidak/kurang adil apabila terhadap sasaran pemerataan dilakukan seleksi atau pembatasan sejak awal, seperti misalnya memberi persyaratan/prioritas kepada bentuk koperasi. Apalagi apabila dalam prakteknya menjadi keharusan.

Apabila dilihat dari perspektif masa lalu, kebijaksanaan reformasi itu dapat saja dikatakan telah sejalan dengan peningkatan keadilan dalam hal pelaku ekonomi kehutanan di Indonesia, dalam arti telah memberi kesempatan kepada pihak yang lebih luas. Namun apabila dilihat dari perspektif sasaran pemerataan yang seharusnya, kebijaksanaan reformasi tersebut di atas masih belum memadai, dan jangan dianggap akan mengatasi masalah ketidak-adilan/ketimpangan pemerataan.

Perlu difahami bahwa ketidak-adilan dalam hal pelaku pengusaha hutan semasa Orde Baru adalah berdimensi skala usaha (bukan bentuk badan usaha), yakni telah memberi/membiarkan kesempatan usaha kepada pengusaha skala besar yang berjumlah sangat sedikit dan tidak memberi/membiarkan kesempatan kepada pengusaha menengah dan kecil. Oleh karena itu dari perspektif keadilan dan pemerataan, koreksi reformasi pada masa pasca Orde Baru sekarang ini harus berada pada dimensi skala usaha, dengan memberi kesempatan kepada mereka yang berskala menengah dan kecil, yang dulu diperlakukan tidak adil.

Sementara itu, karena koperasi bicara bentuk atau badan usaha, dan bukan skala usaha, maka memprioritaskan koperasi bukanlah kebijaksanaan yang tepat atau pas, walaupun tentu ada manfaatnya, seperti dapat diilustrasikan pada matriks berikut. Dari ilustrasi matriks berikut bahkan dapat dilihat bahwa dengan kebijaksanaan tersebut akan muncul peluang adanya ancaman kekuatan yang akan mengganggu/melemahkan pencapaian tujuan pemerataan itu sendiri.

Dari ilustrasi matriks di bawah terlihat dengan mudah bahwa kebijaksanaan yang memprioritaskan koperasi bagi pengusaha menengah dan kecil hanya akan memberi kesempatan kepada satu (d) dari empat kotak (a, b, c, d) yang seharusnya menjadi sasaran pemerataan. Dengan hati dan pikiran yang jernih -- karena data kuantitatif mungkin sulit diperoleh -- mungkin kita berani menimbang bahwa kotak yang satu yang diprioritaskan itu, yang ada dan akan ada, tidak sampai seperempat

dari seluruh pengusaha menengah dan kecil yang berhak memperoleh kesempatan. Maka dapat dikatakan, walaupun kebijaksanaan ini berhasil baik baru akan memenuhi kurang lebih 25 % dari sasaran pemerataan.

Dari ilustrasi matriks di bawah juga dapat dilihat peluang pengusaha besar mengintai dan merebut kesempatan lagi dengan menjelmakan dirinya dalam koperasi (e). Mengingat kemampuan menyesuaikan dirinya yang jauh lebih besar maka dapat diperkirakan bahwa peluang ancaman tersebut cukup kuat dan besar. Apabila kita, terutama Pemerintah, nanti tidak berhasil menjaga kemungkinan itu, maka efektivitas sasaran pemerataan yang hanya 25 % di atas akan direduksi kembali, dan mungkin akan muncul wujud ketimpangan sebaran pendapatan dan ketidak-adilan yang baru.

Tabel 21. Hubungan Antara Skala Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Skala Usaha	Bentuk Badan Usaha				% BUM/D
	Perorangan	PT	CV	Koperasi	
Besar					---
Menengah dan Kecil					---
%	---	---	---	---	100

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERATAAN

Pelaksanaan suatu program pembangunan untuk masyarakat sangat tergantung pada kecocokan antara 2 faktor, yakni pilihan teknologi dan manajemen dengan kondisi masyarakat pelaku pembangunan, khususnya kondisi sumberdaya manusianya. Pembangunan bukan sesuatu yang harus dilakukan masyarakat, tetapi sesuatu yang dapat dilakukan masyarakat. Dengan kata lain keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada sifat kerakyatan dari programnya.

Menurut pemikiran penulis, kerakyatan itu harus mengandung beberapa ciri, yakni : 1) dilakukan oleh rakyat banyak, 2) untuk kepentingan dan cocok dengan keinginan rakyat, 3) sesuai dengan kapasitas/kemampuan kerja dan usaha, khususnya dalam hal manajemen dan teknologi yang dikuasai rakyat banyak. Tidakkah bersifat kerakyatan bila salah satu dari tiga cara itu tidak terpenuhi.

Seperti dalam hal keadilan, kebijaksanaan reformasi yang memprioritaskan koperasi ini sesungguhnya sudah sejalan dengan prinsip kerakyatan, karena memang memberi kesempatan untuk dilakukan oleh rakyat yang sedikit lebih banyak dan juga sedikit lebih banyak menampung kepentingan rakyat dibandingkan dengan masa lalu. Namun, masih belum memadai dan jangan dianggap kebijaksanaan yang paling baik dan tepat.

Dari sudut pelaku, seperti telah diuraikan terdahulu, kebijaksanaan ini hanya akan dilakukan oleh sebahagian kecil dari rakyat banyak (sebahagian pengusaha menengah dan kecil). Dari sudut kepentingan dan kecocokan dengan keinginan rakyat banyak, mungkin sudah jauh lebih baik. Sedangkan dari sudut kapasitas/kemampuan rakyat banyak -- sekali lagi dengan segala kejemhahan berpikir -- bentuk usaha koperasi itu terlalu menyulitkan bagi rakyat banyak.

Koperasi itu adalah bentuk "*advance*" dari bentuk usaha yang lain, karena koperasi mempunyai dua dimensi pengelolaan, yakni sebagai entitas bisnis dan entitas sosial. Jadi jelas akan lebih rumit dan sulit bagi rakyat banyak, terutama di negara kita. Bagi rakyat banyak di Indonesia, pengelolaan bisnis yang sederhana saja masih belum banyak dimengerti apalagi dikuasai. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa efektivitas pelaksanaannya akan rendah.

Tegasnya, perkiraan akan rendahnya efektivitas pemerataan bukanlah karena koperasi tidak lebih baik, tapi karena kekurangcocokan dengan kapasitas atau kemampuan rakyat banyak (dan tatanan Pemerintah untuk membinanya), yang masih belum memadai. Tentu saja apabila ada rakyat yang telah mampu menggunakan bentuk koperasi jangan dihalangi dan dibantu seperlunya, tapi dari sudut kebijaksanaan tidak diprioritaskan.

PENUTUP

Kebijaksanaan reformasi dalam hal pelaku ekonomi yang memprioritaskan koperasi dapat saja dianggap sudah sejalan dengan tujuan pemerataan. Namun, kebijaksanaan tersebut masih belum tepat dan memadai untuk mengoreksi ketidakadilan dan ketimpangan pemerataan yang terbentuk selama Orde Baru yang lalu. Untuk menegakkan keadilan dan pemerataan, kebijaksanaan tersebut diperkirakan akan rendah sekali efektivitasnya, bahkan ada resiko munculnya ketidakadilan dan ketimpangan pemerataan yang baru. Oleh karena itu kebijaksanaan memprioritaskan koperasi seharusnya diadakan. Bentuk usaha apapun, (perorangan, PT, CV, koperasi) yang berminat, selama tergolong skala menengah dan kecil harus diberi kesempatan yang sama.

Lebih dari itu agar pemerataan berjalan lancar, manajemen dan teknologi usaha yang diterapkan haruslah terbuka luas dan fleksibel, yakni sejauh mungkin sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada pada rakyat banyak.

Sebagai akademisi, penulis ingin mengingatkan bahwa perbedaan pendapat dan pemikiran tidak sama dengan pertentangan pendapat dan pemikiran. Perbedaan bersifat memperkaya sedangkan pertentangan bersifat memiskinkan atau mengecilkan. Mereka yang tergolong kaum intelektual tidak suka mengembangkan pemikiran/pendapat yang bertentangan. Kaum intelektual tetap menghormati perbedaan pendapat/pemikiran dan memberi kesempatan kepada pemilik pendapat/pemikiran yang berbeda itu untuk membuktikan kebenaran pendapat/pemikirannya.

Kaum intelektual melalui kekuatan pemikirannya menemukan dan meyakini suatu kebenaran tertentu. Bagi mereka terwujudnya kebenaran itu harus diusahakan dan bahkan memerlukan pengorbanan. Namun kaum intelektual juga sangat menyadari bahwa perubahan tidak hanya memerlukan pengorbanan, tapi juga perlu waktu dan tahapan-tahapan. Oleh karena itu kaum intelektual menyadari pentingnya kesabaran dan ketawakalan. Semoga kita semua tergolong kaum intelektual !!